



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BADAWI MUHARROM alias DAWI bin DUL MUHYI**
Tempat lahir : Martapura
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Darussalam Gg. Gotong Royong Tnjung Rema Rt.010 Rw.03 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa BADAWI MUHARROM alias DAWI bin DUL MUHYI ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampau dengan tanggal 12 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjt tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **terdakwa BADAWI MUHARROM Als DAWI Bin DUL MUHYI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BADAWI MUHARROM Als DAWI Bin DUL MUHYI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar nota pembelian beras pada bulan januari 2019 .
 2. 5 (lima) lembar Nota pembelian gula pada bulan januari 2019 .
 3. 6 (enam) Nota pembelian indomie goreng spesial pada bulan janauri 2019 .
 4. 66 (enam puluh enam) Nota pembelian Es (batu) pada bulan januari 2019 .
 5. 8 (delapan) Nota pembelian telur pada bulan janauri 2019 .
 6. 5 (lima) lembar Nota pembelian Air mineral / Club pada bulan januari 2019 .
 7. 7 (tujuh) lembar Nota pembelian Susu UHT putih dan UHT coklat pada bulan janauri 2019
 8. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Nota internal requisition dari bar pada bulan januari 2019 .
 9. 1(satu) lembar bukti pembayaran Air Mineral / club pada bulan januari 2019 milik warunk Upnormal .
 10. 84 (delapan puluh empat) lembar nota daily inventory item citchen pada bulan januari 2019 milik warunk Upnormal
 11. 4 (empat) lembar nota rangkapan pembelian Es (batu) warna kuning pada bulan januari 2019.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb



Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang meminta keadilan dan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa dengan sangat menyesal telah mengakui seluruh perbuatannya yang merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BADAWI MUHARROM Als DAWI Bin DUL MUHYI, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru, atau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenapencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 terdakwa diangkat sebagai Store Keeper / kepala gudang Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mendata barang yang ada di gudang serta mengawasi dan mendata barang / membeli barang kebutuhan dapur dan bar dan membuat laporan penggunaan uang untuk pembelian barang – barang keperluan dapur di Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika pada bulan Februari 2019 saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN selaku HRD (Human Resources Departement) / orang yang bertanggungjawab mengelola Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru mengetahui terdapat data pembelanjaan bahan untuk Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru pada bulan Januari 2019, saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN melihat laporan pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari 2019 terjadi banyak pembelian bahan bahan beras, gula, Indomie Goreng Special, es batu kristal salju, telur, air mineral, susu UHT putih, susu UHT coklat, selanjutnya saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN cocokkan data tersebut pada bagian dapur dan bar, setelah saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN cocokkan data tersebut terdapat selisih pemakaian barang – barang dan juga saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN cek ke gudang, barang - barang tersebut tidak ada;

- Bahwa rincian pembelian barang – barang selama 1 (satu) bulan pada bulan Januari 2019 yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pembelian beras dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung dan setiap karung berisi 25 (dua puluh lima) kg sehingga total seluruhnya sebanyak 1075 (seribu tujuh puluh lima) kg dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 12.865.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembelian gula dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan harga perkilo Rp 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) total harga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus limasepuluh ribu rupiah);
3. Pembelian indomie goreng special dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) Dus dan setiap dus berisi 40 (empat puluh) bungkus sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 5.480 (lima ribu empat puluh delapan) bungkus dengan total harga Rp 11.922.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
4. Pembelian Es (batu) kristal Salju dengan nota 66 (enam puluh enam) lembar sebanyak 467 Bungkus dengan total harga seluruhnya sebesar Rp 7.624.500 ,- (tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Pembelian telur dengan nota 8 (delapan) lembar sebanyak 805 (delapan ratus lima) kg dan setiap kilo berisikan 17 (tujuh belas) butir sehingga jumlah seluruhnya 13.685 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh lima) pcs/ butir dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 19.174.920,- (sebelas belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
6. Pembelian Air mineral Club dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dus dan setiap dus berisikan 24 (dua puluh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat) pcs / botol sehingga jumlah seluruhnya 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) pcs / botol dengan harga seluruhnya Rp. 4.362.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Pembelian Susu UHT Putih dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Pembelian Susu UHT Coklat dengan nota 2 (dua) lembar sebanyak 11 (sebelas) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN melakukan cek ke bagian dapur dan bar berapa keperluan perhari serta saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN cek juga ke gudang ternyata barang – barang tersebut tidak ada, pengambilan dari bar selama 1 bulan pada bulan Januari 2019 yaitu telur sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, gula sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) kg, susu UHT putih sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) pcs, dan UHT coklat sebanyak 12 (dua belas) pcs;
 - Bahwa dari hasil cek data pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pihak Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);
 - Bahwa terdakwa sebagai Store Keeper / kepala gudang Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru yang memiliki hubungan kerja atau karenapencarian atau karena mendapat upah belum ada memberitahu ataupun meminta ijin kepada pihak Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru untuk melakukan pembelanjaan barang-barang tersebut;
 - Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang kurang lebih sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dengan cara nota fiktif untuk pembelanjaan bahan di Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN melaporkan perbuatan terdakwa ke POLSEK Kota Banjarbaru. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BADAWI MUHARROM Als DAWI Bin DUL MUHYI, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru, atau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 terdakwa diangkat sebagai Store Keeper / kepala gudang Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mendata barang yang ada di gudang serta mengawasi dan mendata barang / membeli barang kebutuhan dapur dan bar dan membuat laporan penggunaan uang untuk pembelian barang – barang keperluan dapur di Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika pada bulan Februari 2019 saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN selaku HRD (Human Resources Departement) / orang yang bertanggungjawab mengelola Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru mengetahui terdapat data pembelanjaan bahan untuk Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru pada bulan Januari 2019, saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN melihat laporan pada bulan Januari 2019 terjadi banyak pembelian bahan bahan beras, gula, Indomie Goreng Special, es batu kristal salju, telur, air mineral, susu UHT putih, susu UHT coklat, selanjutnya saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN cocokkan data tersebut pada bagian dapur dan bar, setelah saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN cocokkan data tersebut terdapat selisih pemakaian barang – barang dan juga saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN cek ke gudang, barang - barang tersebut tidak ada;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pembelian barang – barang selama 1 (satu) bulan pada bulan Januari 2019 yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Pembelian beras dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung dan setiap karung berisi 25 (dua puluh lima) kg sehingga total seluruhnya sebanyak 1075 (seribu tujuh puluh lima) kg dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 12.865.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 2. Pembelian gula dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan harga perkilo Rp 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) total harga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus limasepuluh ribu rupiah);
 3. Pembelian indomie goreng special dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) Dus dan setiap dus berisi 40 (empat puluh) bungkus sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 5.480 (lima ribu empat puluh delapan) bungkus dengan total harga Rp 11.922.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 4. Pembelian Es (batu) kristal Salju dengan nota 66 (enam puluh enam) lembar sebanyak 467 Bungkus dengan total harga seluruhnya sebesar Rp 7.624.500 ,- (tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 5. Pembelian telur dengan nota 8 (delapan) lembar sebanyak 805 (delapan ratus lima) kg dan setiap kilo berisikan 17 (tujuh belas) butir sehingga jumlah seluruhnya 13.685 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh lima) pcs/ butir dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 19.174.920,- (sebelas belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 6. Pembelian Air mineral Club dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dus dan setiap dus berisikan 24 (dua puluh empat) pcs / botol sehingga jumlah seluruhnya 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) pcs / botol dengan harga seluruhnya Rp. 4.362.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 7. Pembelian Susu UHT Putih dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

8. Pembelian Susu UHT Coklat dengan nota 2 (dua) lembar sebanyak 11 (sebelas) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN melakukan cek ke bagian dapur dan bar berapa keperluan perhari serta saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN cek juga ke gudang ternyata barang – barang tersebut tidak ada, pengambilan dari bar selama 1 bulan pada bulan Januari 2019 yaitu telur sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, gula sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) kg, susu UHT putih sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) pcs, dan UHT coklat sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Bahwa dari hasil cek data pembelian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pihak Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai Store Keeper / kepala gudang Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru yang memiliki hubungan kerja atau karenapencarian atau karena mendapat upah belum ada memberitahu ataupun meminta ijin kepada pihak Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru untuk melakukan pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang kurang lebih sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dengan cara nota fiktif untuk pembelian bahan di Warunk Upnormal Jalan Panglima Batur Kota Banjarbaru;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi LISNAWATI Binti H. MASRAN melaporkan perbuatan terdakwa ke POLSEK Kota Banjarbaru. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. LISNAWATI Binti H. MASRAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan warung upnormal berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu 12 bulan no:013/CRP-WuBjb/SPK-Kontrak/VI/2018 Tertanggal 21 Juni 2018, dan Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang pada Warunk Upnormal Kota Banjarbaru sejak bulan Januari 2019 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya secara berkala sebagai karyawan warunk upnormal;
- Bahwa saksi merupakan Human Resources Departement/HRD di warunk Upnormal yang bertugas untuk mengelola warunk Upnormal;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan kepala gudang memiliki tugas dan tanggungjawab berupa mengawasi dan mendata barang yang ada di gudang berhubungan di bagian gudang, membeli barang kebutuhan dapur dan bar, membuat laporan penggunaan uang untuk pembelian barang-barang keperluan dapur dan bar;
- Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa atas segala kegiatan kepala gudang merupakan langsung dibawah pengawasan Manager warunk Upnormal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada saat saksi yang ditugaskan untuk menggantikan posisi Manager warunk Upnormal karena Manager sebelumnya telah berhenti bekerja. Saksi saat itu melakukan pengecekan terhadap pembelian bahan kebutuhan dapur dan bar;
- Bahwa untuk dapat melakukan pemesanan barang, Terdakwa sebagai kepala gudang melakukan permohonan barang-barang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb



atau kebutuhan yang kemudian dilakukan pencatatan dan diajukan kepada Manager warunk Upnormal. Setelah dilakukan pengecekan oleh Manager maka selanjutnya permohonan jumlah barang yang diminta oleh Terdakwa akan dikabulkan atau dilakukan perbaikan jumlah pemesanan;

- Bahwa setelah manager menyetujui maka permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan di teruskan kepada kasir/HRD sehingga akan dikeluarkan uang sebesar yang dibutuhkan sesuai dengan permohonan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemesanan barang untuk kebutuhan dapur dan bar warunk Upnormal, jika terdapat kelebihan uang pembelian maka Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut kepada kasir yang dapat juga dikembalikan melalui Manager;
- Bahwa saksi tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat sebelum mengambil alih tugas Manager, saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengecek kegiatan Terdakwa sebagai kepala gudang;
- Bahwa pada saat saksi mengambil alih tanggung jawab sementara Manager, saksi menemukan kejanggalan terhadap laporan permintaan barang/kebutuhan dapur sejak awal januari 2019 hingga April 2019 dimana jumlah barang-barang kebutuhan yang dibuat oleh terdakwa berbeda jauh dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mengakui telah melakukan pelaporan palsu atas barang-barang yang diperlukan oleh warunk upnormal yaitu berupa :
 1. Pembelian beras dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung dan setiap karung berisi 25 (dua puluh lima) kg sehingga total seluruhnya sebanyak 1075 (seribu tujuh puluh lima) kg dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 12.865.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 2. Pembelian gula dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan harga perkilo Rp 10.500,- (sepuluh ribu



lima ratus rupiah) total harga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus limasepuluh ribu rupiah;

3. Pembelian indomie goreng special dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) Dus dan setiap dus berisi 40 (empat puluh) bungkus sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 5.480 (lima ribu empat puluh delapan) bungkus dengan total harga Rp 11.922.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
4. Pembelian Es (batu) kristal Salju dengan nota 66 (enam puluh enam) lembar sebanyak 467 Bungkus dengan total harga seluruhnya sebesar Rp 7.624.500 ,- (tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Pembelian telur dengan nota 8 (delapan) lembar sebanyak 805 (delapan ratus lima) kg dan setiap kilo berisikan 17 (tujuh belas) butir sehingga jumlah seluruhnya 13.685 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh lima) pcs/ butir dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 19.174.920,- (sebelas belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
6. Pembelian Air mineral Club dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dus dan setiap dus berisikan 24 (dua puluh empat) pcs / botol sehingga jumlah seluruhnya 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) pcs / botol dengan harga seluruhnya Rp. 4.362.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Pembelian Susu UHT Putih dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Pembelian Susu UHT Coklat dengan nota 2 (dua) lembar sebanyak 11 (sebelas) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya



sebesar Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke bagian dapur mengenai jumlah keperluan perhari serta saksi juga melakukan pengecekan juga ke gudang dan didapati barang – barang tersebut tidak ada Pengambilan dari bar selama 1 bulan pada bulan Januari 2019 yaitu telur sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) butir, gula sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) kg, susu UHT putih sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) pcs, dan UHT coklat sebanyak 12 (dua belas) psc;
- Bahwa terhadap jumlah – jumlah pembelian yang tertera didalam nota pembelian seperti es batu tertanggal 24 Januari, 26 Januari dan 27 Januari 2019 dimana jumlah pemesanan sebanyak 15 bungkus sebenarnya adalah pemesanan hanya sebanyak 5 bungkus, akan tetapi Terdakwa menambahkan angka 1 sehingga seolah-olah warunk upnormal memesan sebanyak 15 bungkus;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dan setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa tidak ada perdamaian tertulis maupun pengembalian uang dari Terdakwa kepada warunk upnormal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, warunk Upnormal mengalami kerugian sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. **HENDRI KURNIAWAN alias HENDRI Bin CATUR SUMELANG**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 dan saksi mengenal Terdakwa sebagai kepala gudang pada Warunk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb



Upnormal Kota Banjarbaru sejak bulan Januari 2019 namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan pimpinan bar di warung Upnormal Banjarbaru;
- Bahwa setiap permintaan barang/bahan makanan untuk keperluan bar, saksi akan mengajukan data permintaan jumlah barang ke bagian pergudangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap pemesanan barang/bahan makanan untuk disimpan didalam gudang, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Terdakwa dalam hal mengajukan permintaan jumlah barang/bahan makanan untuk warung upnormal dengan cara membuat daftar keperluan untuk kemudian diserahkan kepada Manager untuk mendapatkan persetujuan. Setelah Manager memberikan persetujuan, maka Terdakwa akan menyerahkan data permohonan tersebut kepada HRD guna mendapatkan uang untuk membeli barang/bahan makanan yang kemudian disimpan didalam gudang;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada manager mengenai tugas dan wewenang Terdakwa sebagai kepala gudang warunk upnormal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi LISNAWATI, Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara memalsukan jumlah permintaan kebutuhan warunk upnormal, dimana jumlah barang yang diterima dari toko berbeda dengan jumlah barang yang tertera dalam kuitansi atau nota pembelian;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dan setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, kemudian saksi LISNAWATI melaporkan Terdakwa ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak warunk upnormal dan juga tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada warung Upnormal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, warunk Upnormal mengalami kerugian sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan warunk upnormal berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu 12 bulan no:013/CRP-WuBjb/SPK-Kontrak/VI/2018 Tertanggal 21 Juni 2018 ;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di warunk upnormal pada tanggal 10 Maret 2018 sebagai trainee selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dan mulai menjabat sebagai petugas gudang pada agustus 2018, kemudian Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang mulai awal Januari 2019;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai kepala gudang adalah mengawasi dan mendata barang yang ada di gudang, termasuk mengawasi dan mendata barang, membeli barang kebutuhan dapur dan bar, menyetor uang omset dan masalah pembayaran kesemua supplier;
- Bahwa cara Terdakwa mengajukan pembelian barang yaitu Terdakwa membuat daftar permintaan barang/bahan untuk disimpan didalam gudang kepada Manager warunk upnormal. Setelah permohonan tersebut di setujui oleh manager, Terdakwa kemudian meminta uang ke kasir / HRD guna mendapatkan serah terima uang pembelian, dan jika ada kelebihan atau kekurangan maka Terdakwa akan melaporkan kepada manager;
- Bahwa hanya Terdakwa yang berwenang untuk melakukan permohonan jumlah permintaan barang/bahan makanan di warunk upnormal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan permohonan barang/bahan makanan mulai dari Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambahan jumlah barang yang dibeli dengan cara Terdakwa yang telah mendapatkan nota pembelian dari supplier kemudian merubah jumlah pemesanan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalkan pada nota no.144020 tanggal 22 Januari 2019, Terdakwa melakukan pembelian es Kristal sebanyak 5 bungkus akan tetapi Terdakwa menambahkan angka 1 sehingga seakan-akan warunk upnormal telah melakukan pemesanan sebanyak 15 bungkus;

- Bahwa jumlah barang yang dipesan namun tidak sesuai dengan yang diterima oleh gudang adalah berupa :

1. Pembelian beras dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung dan setiap karung berisi 25 (dua puluh lima) kg sehingga total seluruhnya sebanyak 1075 (seribu tujuh puluh lima) kg dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 12.865.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembelian gula dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan harga perkilo Rp 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) total harga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus limasepuluh ribu rupiah);
3. Pembelian indomie goreng special dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) Dus dan setiap dus berisi 40 (empat puluh) bungkus sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 5.480 (lima ribu empat puluh delapan) bungkus dengan total harga Rp 11.922.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
4. Pembelian Es (batu) kristal Salju dengan nota 66 (enam puluh enam) lembar sebanyak 467 Bungkus dengan total harga seluruhnya sebesar Rp 7.624.500 ,- (tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Pembelian telur dengan nota 8 (delapan) lembar sebanyak 805 (delapan ratus lima) kg dan setiap kilo berisikan 17 (tujuh belas) butir sehingga jumlah seluruhnya 13.685 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh lima) pcs/ butir dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 19.174.920,- (sebelas belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
6. Pembelian Air mineral Club dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dus dan setiap dus berisikan 24 (dua puluh empat) pcs / botol sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) pcs / botol dengan harga seluruhnya Rp. 4.362.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

7. Pembelian Susu UHT Putih dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

8. Pembelian Susu UHT Coklat dengan nota 2 (dua) lembar sebanyak 11 (sebelas) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang bertanggung-jawab langsung kepada Manager warunk Upnormal, dan jika terjadi kelebihan uang pembelian barang maka Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Manager;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak warunk upnormal, dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang kepada warunk Upnormal;
- Bahwa dari beberapa nota pembelian yang telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dimuka persidangan telah dilakukan perubahan jumlah pemesanan dan harga oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, warunk Upnormal mengalami kerugian sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar nota pembelian beras pada bulan januari 2019 .
- 5 (lima) lembar Nota pembelian gula pada bulan januari 2019 .

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Nota pembelian indomie goreng spesial pada bulan januari 2019.
- 66 (enam puluh enam) Nota pembelian Es (batu) pada bulan januari 2019.
- 8 (delapan) Nota pembelian telur pada bulan januari 2019 .
- 5 (lima) lembar Nota pembelian Air mineral / Club pada bulan januari 2019.
- 7 (tujuh) lembar Nota pembelian Susu UHT putih dan UHT coklat pada bulan januari 2019.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Nota internal requisition dari bar pada bulan januari 2019.
- 1(satu) lembar bukti pembayaran Air Mineral / club pada bulan januari 2019 milik warunk Upnormal.
- 84 (delapan puluh empat) lembar nota daily inventory item citchen pada bulan januari 2019 milik warunk Upnormal.
- 4 (empat) lembar nota rangkapan pembelian Es (batu) warna kuning pada bulan januari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan warunk upnormal berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu 12 bulan no:013/CRP-WuBjb/SPK-Kontrak/VI/2018 Tertanggal 21 Juni 2018;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja di warunk upnormal pada tanggal 10 Maret 2018 sebagai trainee selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dan mulai menjabat sebagai petugas gudang pada agustus 2018, kemudian Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang mulai awal Januari 2019;
- ❖ Bahwa benar tugas dan wewenang Terdakwa sebagai kepala gudang adalah mengawasi dan mendata barang yang ada di gudang, termasuk mengawasi dan mendata barang, membeli barang kebutuhan dapur dan bar, menyetor uang omset dan masalah pembayaran kesemua supplier;
- ❖ Bahwa benar cara Terdakwa mengajukan pembelian barang yaitu Terdakwa membuat daftar permintaan barang/bahan untuk disimpan didalam gudang kepada Manager warunk upnormal. Setelah permohonan tersebut di setujui oleh manager, Terdakwa kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang ke kasir / HRD guna mendapatkan serah terima uang pembelian, dan jika ada kelebihan atau kekurangan maka Terdakwa akan melaporkan kepada manager;

- ❖ Bahwa benar hanya Terdakwa yang berwenang untuk melakukan permohonan jumlah permintaan barang/bahan makanan di warunk upnormal;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemalsuan permohonan barang/bahan makanan mulai dari Januari 2019;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penambahan jumlah barang yang dibeli dengan cara Terdakwa yang telah mendapatkan nota pembelian dari supplier kemudian merubah jumlah pemesanan misalkan pada nota no.144020 tanggal 22 Januari 2019, Terdakwa melakukan pembelian es Kristal sebanyak 5 bungkus akan tetapi Terdakwa menambahkan angka 1 sehingga seakan-akan warunk upnormal telah melakukan pemesanan sebanyak 15 bungkus;
- ❖ Bahwa benar jumlah barang yang dipesan namun tidak sesuai dengan yang diterima oleh gudang adalah berupa :
 1. Pembelian beras dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 43 (empat puluh tiga) karung dan setiap karung berisi 25 (dua puluh lima) kg sehingga total seluruhnya sebanyak 1075 (seribu tujuh puluh lima) kg dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 12.865.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 2. Pembelian gula dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan harga perkilo Rp 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) total harga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus limasepuluh ribu rupiah);
 3. Pembelian indomie goreng special dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) Dus dan setiap dus berisi 40 (empat puluh) bungkus sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 5.480 (lima ribu empat puluh delapan) bungkus dengan total harga Rp 11.922.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 4. Pembelian Es (batu) kristal Salju dengan nota 66 (enam puluh enam) lembar sebanyak 467 Bungkus dengan total harga seluruhnya sebesar Rp 7.624.500 ,- (tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb



5. Pembelian telur dengan nota 8 (delapan) lembar sebanyak 805 (delapan ratus lima) kg dan setiap kilo berisikan 17 (tujuh belas) butir sehingga jumlah seluruhnya 13.685 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh lima) pcs/ butir dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 19.174.920,- (sebilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 6. Pembelian Air mineral Club dengan nota 5 (lima) lembar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dus dan setiap dus berisikan 24 (dua puluh empat) pcs / botol sehingga jumlah seluruhnya 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) pcs / botol dengan harga seluruhnya Rp. 4.362.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 7. Pembelian Susu UHT Putih dengan nota 6 (enam) lembar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 8. Pembelian Susu UHT Coklat dengan nota 2 (dua) lembar sebanyak 11 (sebelas) dus dan setiap dus berisi 12 (dua belas) bungkus dengan harga setiap dus Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- ❖ Bahwa benar Terdakwa selaku kepala gudang bertanggung-jawab langsung kepada Manager warunk Upnormal, dan jika terjadi kelebihan uang pembelian barang maka Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Manager;
 - ❖ Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak warunk upnormal, dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang kepada warunk Upnormal;
 - ❖ Bahwa benar dari beberapa nota pembelian yang telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dimuka persidangan telah dilakukan perubahan jumlah pemesanan dan harga oleh Terdakwa;
 - ❖ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, warunk Upnormal mengalami kerugian sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);



- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas melakukan perbuatan pidana melanggar :

Primair : Pasal 374 KUHP;

Subsidiar : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut

:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu



bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **BADAWI MUHARROM alias DAWI bin DUL MUHYI** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeëigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan; Menimbang, bahwa Barang sesuatu, perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain bukan milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya



perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan pemalsuan jumlah permintaan barang/bahan makanan untuk persediaan gudang dengan cara membuat pertanggungjawaban palsu dimana HRD/Kasir warunk upnormal mengeluarkan sejumlah uang berdasarkan data permintaan terdakwa sedangkan barang yang diterima dan disimpan didalam gudang berbeda dengan jumlah permintaan yang dilaporkan.

Dalam hal terdakwa melakukan perubahan data permintaan kepada pihak HRD/Kasir warunk upnormal terhadap jumlah barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik warunk Upnormal maupun melalui HRD/Kasir warunk upnormal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka jelas terlihat bahwa telah ada kesengajaan dan Terdakwa telah melawan hukum dalam mengambil barang milik orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa selaku kepala gudang warunk Upnormal memiliki tugas dan wewenang penuh atas pemesanan dan pembayaran barang-barang/bahan makanan untuk persediaan gudang yang akan digunakan oleh bar maupun dapur warunk Upnormal. Terdakwa juga bertanggung-jawab langsung kepada Manager warunk Upnormal. Perbuatan terdakwa dengan memalsukan jumlah permintaan pembelian barang/bahan makanan pada bulan Januari 2019 berupa beras, gula, indomie goreng spesial, Es (batu), telur, Air mineral / Club dan Susu UHT putih dan UHT coklat, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik warunk Upnormal, sedangkan segala barang/bahan persediaan gudang adalah seluruhnya milik dari warunk upnormal.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh persesuaian sebagai berikut benar terdakwa merupakan karyawan warunk upnormal berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu 12 bulan no:013/CRP-WuBjb/SPK-Kontrak/VI/2018 Tertanggal 21 Juni 2018 dimana terdakwa mulai bekerja di warunk upnormal pada tanggal 10 Maret 2018 sebagai trainee selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dan mulai menjabat sebagai petugas gudang pada agustus 2018, kemudian terdakwa menjabat sebagai kepala gudang mulai awal Januari 2019. Atas perjanjian kerja tersebut, terdakwa mendapatkan gaji/upah selaku karyawan setiap bulannya dari warunk Upnormal;

Bahwa benar tugas dan wewenang terdakwa sebagai kepala gudang adalah mengawasi dan mendata barang yang ada di gudang, termasuk mengawasi dan mendata barang, membeli barang kebutuhan dapur dan bar, menyeter uang omset dan masalah pembayaran kesemua supplier.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar *Pasal 374 KUHP*;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb



- Tidak ada perdamaian dan tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada Warunk Upnormal;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Warunk Upnormal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.177.064,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar nota pembelian beras pada bulan januari 2019 .
- 5 (lima) lembar Nota pembelian gula pada bulan januari 2019 .
- 6 (enam) Nota pembelian indomie goreng spesial pada bulan janauri 2019 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 (enam puluh enam) Nota pembelian Es (batu) pada bulan januari 2019 .
- 8 (delapan) Nota pembelian telur pada bulan janauri 2019 .
- 5 (lima) lembar Nota pembelian Air mineral / Club pada bulan januari 2019 .
- 7 (tujuh) lembar Nota pembelian Susu UHT putih dan UHT coklat pada bulan janauri 2019
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Nota internal requisition dari bar pada bulan januari 2019 .
- 1(satu) lembar bukti pembayaran Air Mineral / club pada bulan januari 2019 milik warunk Upnormal .
- 84 (delapan puluh empat) lembar nota daily inventory item citchen pada bulan januari 2019 milik warunk Upnormal
- 4 (empat) lembar nota rangkapan pembelian Es (batu) warna kuning pada bulan januari 2019.

Dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BADAWI MUHARROM alias DAWI bin DUL MUHYI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar nota pembelian beras pada bulan Januari 2019 .
- 5 (lima) lembar Nota pembelian gula pada bulan Januari 2019 .
- 6 (enam) Nota pembelian indomie goreng spesial pada bulan Januari 2019 .
- 66 (enam puluh enam) Nota pembelian Es (batu) pada bulan Januari 2019 .
- 8 (delapan) Nota pembelian telur pada bulan Januari 2019 .
- 5 (lima) lembar Nota pembelian Air mineral / Club pada bulan Januari 2019 .
- 7 (tujuh) lembar Nota pembelian Susu UHT putih dan UHT coklat pada bulan Januari 2019.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Nota internal requisition dari bar pada bulan Januari 2019.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Air Mineral / club pada bulan Januari 2019 milik warunk Upnormal .
- 84 (delapan puluh empat) lembar nota daily inventory item citchen pada bulan Januari 2019 milik warunk Upnormal
- 4 (empat) lembar nota rangkapan pembelian Es (batu) warna kuning pada bulan Januari 2019.

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 30 OKTOBER 2019 oleh kami : MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh ERICK LUDFYANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27